

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana serta denda kepada terdakwa Yelnazi Rinto dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg, telah sesuai baik dari segi yuridis maupun non yuridis. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana dan denda berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Seharusnya dalam menjatuhkan sanksi pidana dan denda kepada terdakwa yang telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hakim dapat berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 agar penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa lebih terukur dan jelas. Dan hakim juga harus mempertimbangkan perbuatan berlanjut pada pasal 64 ayat (1) dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa
2. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg terhadap penjatuhan sanksi pidana penjara serta denda kepada terdakwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena sejatinya hakim harus berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2020, yang memberikan penafsiran yuridis dengan memuat rumusan kategori kerugian keuangan

negara dan perekonomian negara, serta skala penjatuhan pidana dalam rentang pidana minimum dan maksimum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 Seharusnya pidana penjara dan denda terhadap terdakwa bisa mencapai 13 tahun dan sekurang kurangnya 10 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000. Namun dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebanyak Rp.350.000.000 kepada terdakwa, sehingga pemberian sanksi pidana penjara serta denda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bahwa penegak hukum harus lebih berkomitmen dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, karena sejatinya tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian negara dan masyarakat serta tentu harus dilakukan dengan penanganan yang luar biasa, sehingga kita dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita masyarakat yakni untuk memberantas tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya.
2. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diharapkan hakim harus benar-benar memperhatikan bagaimana kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau

besaran pidana yang dijatuhkan agar menimbulkan suatu terapi pencegahan terhadap pejabat atau aparatur sipil negara supaya tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi.

